



PUTUSAN
Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Nnk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 24 Oktober 2012 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register perkara Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Nnk tanggal 24 Oktober 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada -, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor - sssesaat sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di alamat tersebut diatas hingga pisah, dan telah di karunia 2 orang anak;
 3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - b Kalau ada masalah kecil dibesar-besarkan, seperti masalah anak;
 - c Tergugat juga pernah menendang Penggugat pada saat hamil anak pertama hingga Penggugat keguguran;
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pada bulan Juni 2010, disebabkan masalah uang belanja yang di berikan Terguat kepada Penggugat. Tergugat mencurigai uang tersebut habis digunakan hal yang tidak perlu, padahal uang tersebut digunakan untuk anak-anak dan rumah tangga ;
 7. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 8. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
 9. Bahwa dengan demikian sifat bergantungnya talak telah terjadi, yaitu shighat taklik talak yang telah diucapkan tergugat sesaat telah akad nikah angka (2), (3) dan (4);
 10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak ridha, dan sanggup membayar uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan pada tanggal 29 Oktober 2012 dan tanggal 29 November 2012 melalui *Radio Republik Indonesia (RRI)* Nunukan dan Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat secara sepihak, agar mau bersabar tidak melanjutkan gugatannya dan menunggu kedatangan Tergugat, serta kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, dan Tergugat tidak menggunakan haknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak jawab dari Tergugat gugur dan dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinilai diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat di muka persidangan telah mengajukan 2 (dua) alat bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.1);
- 2 Asli Surat Nomor - yang yang dikeluarkan oleh Ketua RT 0, Desa -, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan Juli 2011 sudah tidak lagi bertempat tinggal di wilayah tersebut, bukti surat asli tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, selanjutnya diberi kode (bukti P. 2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah secara terpisah bernama:

1 **Saksi I,**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, dan sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun saja, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu sejak tahun 2011 yang lalu, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar, namun Penggugat sudah bertekad untuk mengurus cerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi II,

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, dan sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun saja, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu sejak 3 tahun yang lalu, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas kemauannya sendiri, bukan karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar, namun Penggugat sudah bertekad untuk mengurus cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi tersebut, bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi serta mohon dijatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah, dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, tanggal -, bahwa dalam rumah tangga sudah tidak harmonis yang disebabkan sejak tahun 2011 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat, selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya, oleh karena itu Penggugat memiliki (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan Mediator, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian tersebut, sehingga maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 154 R.Bg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Telah berusaha keras menasehati dan memberi saran-saran kepada Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah. maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya dapat diputuskan dengan verstek, berdasarkan *Pasal 149 ayat (1) R.Bg.*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada saat persidangan sedangkan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan persidangan melalui *Radio Republik Indonesia (RRI)*, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dinilai telah mengakui kebenaran yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya adalah sejak 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan, tidak pernah kembali lagi, sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah kirim kabar, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti berjalan (2) tahun lebih sampai saat ini. Dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah wajib kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak pada point 1, 2 dan 4 yang diucapkan setelah akad nikah, Penggugat tidak ridha serta mohon diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka surat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal -, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami-istri tersebut, sekaligus sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Asli Surat Keterangan Nomor - yang telah ditandatangani oleh Ketua RT 0, Dusun -, Desa -, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan Juli 2011 sudah tidak lagi bertempat tinggal di wilayah tersebut, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal ini sesuai dengan maksud *Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai*, maka surat bukti P.2 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat berupa P.2 serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan hal ini telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan *Pasal 308 R.Bg*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata bukti P.1, dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang kehidupan rumah tangga sudah tidak rukun/harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin;
- Bahwa sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lebih lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama tanpa izin Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamat jelas dan pasti;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat di mana keberadaan Tergugat sekarang dan Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, tidak memperhatikan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak ridha dengan kelakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan ketidakridhaannya atas kelakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sesuai dengan ketentuan syarat taklik talak sudah terpenuhi sehingga petitum Penggugat dengan alasan perceraian sesuai dengan maksud *Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam*, telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

- Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”

- Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **H.M. Taufiq H.M., S.H.** dan **Muhlis, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ALI FATONI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

H.M. Taufiq H.M., S.H.

ttd

Muhlis, S.HI., M.H

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ALI FATONI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000, 00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000, 00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000, 00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000, 00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000, 00
Jumlah		: Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 8 Maret 2013

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Bahrudin, A.Md., S.H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)